



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Niftrik Ridel Nange, berkedudukan di BTN KOLHUA BLOK Q, RT.013/RW.005, Kel. Belo, Kolhua, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMANUEL PASSAR, S.H., C.Me, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Nangka Nomor 64-B Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 046/K/Pdt.Kpg/VIII/2023, tanggal 20 Agustus 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Margareth Anastasia Boelan, bertempat tinggal di BTN Kolhua, Blok Q, RT.013/RW.005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di **Gereja KEFAS KLAMIK Klasik Kupang Barat**, pada tanggal 28 Desember 2004, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan warga negara Indonesia, Nomor : 91/2004 Stbld 1933



- Nomor 75 tertanggal 28 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Kupang ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dari pengenalan sebelumnya dan bersepakat untuk melangkah ke jenjang perkawinan yang dikukuhkan di Kupang pada tanggal 28 Desember 2004 dengan disaksikan oleh Keluarga dari Penggugat dan Tergugat ;
 3. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga selama Kurang Lebih 18 Tahun 8 Bulan , dimana dari pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing ;
 - 3.1. MARNI LENZOU NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 17 Juni 2005, sesuai Surat Baptisan Nomor 3870 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor ;
 - 3.2. RIANA LEONY NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 15 September 2008, sesuai Surat Baptisan Nomor 4128 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor ;
 - 3.3. MAGDALENA CONSTANTINE NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 1 Juni 2012, sesuai Akta Kelahiran No. 4681/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA KUPANG;
 4. Bahwa dalam menjalani rumah tangga setelah pernikahan dengan Tergugat sejak awal, sebetulnya Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan tertekan karena Perangai dan sikap TERGUGAT yang seringkali tidak jujur terhadap Penggugat namun Penggugat berusaha menahan diri ;
 5. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat mencurigai Tergugat Punya Pria Idaman lain (PIL) hal mana mengakibatkan Tergugat seringkali terlambat pulang kerumah dan kalau ditanya, Tergugat selalu menjawab dengan alasan yang menurut Penggugat tidak masuk akal dan mengada-ada ;
 6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat hamil dan keguguran yang memicu terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat merasa kehamilan Tergugat tersebut sengaja disembunyikan dari Penggugat yang mengakibatkan Penggugat Menaruh curiga kalau Tergugat hamil akibat berhubungan dengan Pria Idaman lain (PIL) ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg



7. Bahwa Tergugat juga punya kebiasaan buruk yakni suka berhutang dimana pada 5 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Pagi hari, seseorang yang tidak Penggugat kenal, datang kerumah dan selain menagih hutang juga mengambil sepeda motor honda beat milik Tergugat yang berakhir dengan pengakuan Tergugat kepada penggugat soal adanya Pria Idaman lain(PIL) yang selama ini Penggugat mencurigai berselingkuh dengan Tergugat ;
8. Bahwa dalam pengakuan tersebut, Tergugat Mengaku kepada Penggugat bahwa benar sudah berselingkuh yakni sejak tahun 2017 dengan seorang pria yang adalah suami orang dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dikantor selingkuhanya maupun di hotel ;
9. Bahwa setelah pengakuan dari Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk segera keluar dari rumah secara baik-baik dan tanpa kekerasan, selanjutnya Penggugat pergi melaporkan kepada Orang tua Tergugat yakni Bapak Cornelis Boelan dan Ibu Sonya Boelan di rumah jalan Feto Foenay, Oepura - Kupang soal semua yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan terkait semua Pengakuan Tergugat tersebut ;
10. Bahwa Penggugat kemudian mengumpulkan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menyampaikan perilaku Tergugat tersebut tapi ternyata justeru Penggugat sungguh terkejut karena justeru dengan berurai airmata anak-anak menceritakan kepada Penggugat bahwa selama ini mereka tahu bahwa Tergugat yang adalah ibu mereka memang punya hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) namun anak-anak tidak berani menyampaikan kepada Penggugat ;
11. Bahwa Terhitung sejak 5 Juli 2022 , Tergugat tidak lagi tinggal bersama penggugat dan anak-anak sudah lebih dari 1 Tahun tidak tinggal serumah dengan penggugat dan anak-anak ;
12. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu mengakibatkan **tidak tercapainya** tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;



13. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan **Perceraian**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kupang, dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan warga negara Indonesia, Nomor : 91/2004 Stbld 1933 Nomor 75 tertanggal 28 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Kupang, **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 3 (Tiga) orang anak bawaan yang dibawa oleh Penggugat dalam perkawinan, tetap berada dan diasuh oleh Penggugat yakni :
 - 3.1. MARNI LENZOU NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 17 Juni 2005, sesuai Surat Baptisan Nomor 3870 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor ;
 - 3.2. RIANA LEONY NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 15 September 2008, sesuai Surat Baptisan Nomor 4128 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor.
 - 3.3. MAGDALENA CONSTANTINE NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 1 Juni 2012, sesuai Akta Kelahiran No. 4681/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA KUPANG;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di **Gereja Kefas Klamik Klasik Kupang Barat** pada tanggal 28 Desember 2004 yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak;
2. Bahwa Tergugat mengakui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara suka sama suka, meskipun tanpa restu dari orang tua namun pernikahan kami tetap dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2004 tersebut;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalam pernikahan, kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat 3 orang anak yaitu :
 - a. Marni Lenzou Nange
 - b. Riana Leony Nange
 - c. Magdalena Constantine Nange
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada nomor 4 yang menyatakan dalam "menjalani rumah tangga setelah pernikahan dengan Tergugat sejak awal, sebetulnya Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan tertekan karena perangai dan sikap Tergugat yang seringkali tidak jujur terhadap Penggugat namun Penggugat berusaha menahan diri"

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, karena yang terjadi selama dalam pernikahan selama 18 tahun ini. Penggugat sebagai seorang kepala keluarga belum sepenuhnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Kenyataan ini disebabkan karena selama pernikahan, Penggugat sebagai seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai seorang kontraktor justru tidak pernah jujur dan terbuka dalam hal keuangan ;

5. Bahwa awal menikah Penggugat **pernah satu kali memberikan saya uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** untuk kebutuhan sehari-hari **tapi pada bulan-bulan** berikutnya hingga 18 tahun pernikahan kami, saya sebagai istri **tidak pernah diberikan nafkah berupa uang bulanan**. Sehingga saya sebagai istri harus menerima kenyataan yang ada walaupun itu sangat berat. Saya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan **saya harus menjadi tulang punggung keluarga sehingga saya bisa menghidupi Penggugat dan ke 3 anak kami ;**

Penggugat juga sangat jarang melakukan tugasnya sebagai seorang bapak untuk sekedar mengantar atau menjemput anak-anaknya ke sekolah, dari sejak anak-anak kecil hingga tahun lalu sebelum saya diminta keluar dari rumah oleh Penggugat, saya harus membagi waktu untuk mengantar ketiga anak kami ke sekolah dengan menggunakan motor sebelum saya ke kantor, terkadang saya harus bolak balik dua kali untuk mengantar anak-anak kami ke sekolah karena tidak memungkinkan bagi kami berempat sekali jalan dengan motor, **walaupun Penggugat mempunyai mobil tapi dia lebih mementingkan egonya untuk tidur dan tidak memperdulikan kondisi saya dan anak-anak, bahkan dalam keadaan hujan pun dia tetap tega membiarkan saya dan anak-anak menggunakan motor ;**

Saya beruntung karena saya memiliki bapak, om dan adik yang sering membantu untuk mengantar dan menjemput anak-anak di sekolah. Hal ini sudah menunjukkan jika Penggugat tidak memiliki kasih yang besar untuk anak-anaknya, oleh karenanya dalil Penggugat sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada ;

Perilaku Penggugat ini **bertentangan dengan**

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107 ayat (2), yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.**

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107:

Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami ;

Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya ;

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Pasal 34 ayat (1) "*bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" ;
- Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia **wajib** memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Dalam hal ini istri dan anak adalah orang yang wajib diberikan kehidupan oleh Penggugat namun tidak dilakukannya ;

6. Bahwa pada tahun 2015 bulan Oktober saya mencurigai Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), karena kecurigaan tersebut saya mencoba mencari tahu sendiri apa yang dilakukan Penggugat dibelakang saya ;
Perilaku Penggugat yang sesuka hati dan tidak menghargai Tergugat sebagai istri ini sangat bertentangan dengan **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, Pasal 33 yang menyatakan "**Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain**" ;
7. Bahwa pada tahun 2016 bulan Maret saya menangkap basah keduanya berada didalam mobil yang terparkir di jalan Kartini II depan New Sasando International Hotel Kelapa Lima. Dimana kondisi jalan saat itu gelap dan jarang dilalui kendaraan. Saat itu saya sebagai istri saya mencoba bertanya kepada keduanya **tapi keduanya tidak mengakui kalau mereka punya hubungan khusus.** Namun semakin hari semakin terlihat kejanggalan yang saya rasakan dari perilaku Penggugat, yaitu **hampir setiap hari Penggugat keluar rumah dan baru pulang setelah subuh.** Bahkan saya pernah nekat pergi mencari Penggugat ke rumah WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut karena hingga jam 6 pagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga pulang ke rumah. Waktu itu saya melihat Penggugat bersama WIL dan saudara-saudaranya baru tiba dengan mobil entah dari mana ; Saya pun pernah mendapat kabar dari kakak ipar Penggugat (istri dari kakaknya) **bahwa Penggugat berencana menikah dengan WIL tersebut;**

8. Bahwa pada Tahun 2018 saya memang hamil namun saya tidak pernah menyembunyikan kehamilan ini, karena saya memberitahukan hal ini kepada Penggugat dan kami melakukan pemeriksaan bersama-sama ke dokter ;

9. Bahwa Tergugat mengakui perihal hutang piutang, hal itu timbul karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, mengingat Penggugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Tergugat dan ketiga anak-anak baik berupa nafkah untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya sekolah ketiga anak kami. Oleh karena itu **gaji saya harus dipotong oleh bank untuk menutupi hutang yang saya ajukan untuk membantu Penggugat yang saat itu membutuhkan dana untuk usaha tambak ikan lele, ternyata usaha itu tidak berjalan dengan baik dan Penggugat tidak juga mengembalikan uang yang saya pinjamkan tersebut ;**

Hal ini jujur sangat berat bagi Tergugat untuk menjadi tulang punggung keluarga dan menghidupi Penggugat dan ketiga anak kami sendiri tanpa bantuan nafkah dari Penggugat, tapi saya tidak pernah meminta bantuan Penggugat untuk membayar hutang-hutang tersebut ; Bahkan saya dibantu orang tua dan kakak-kakak saya untuk mengatasi masalah hutang piutang dan terkadang mereka juga membantu saya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dan kebutuhan sekolah anak-anak kami juga, agar anak kami tidak terlantar maupun terbengkalai dalam pendidikannya. Walau jauh dilubuk hati saya yang terdalam, hal ini sangat memalukan bagi saya yang menggantungkan hidup dari belas kasihan keluarga besar saya ;

Hal ini menunjukkan betapa Penggugat sebagai suami, ayah dan kepala keluarga sangat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawabnya ;

Perilaku Penggugat ini **bertentangan dengan**

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107 ayat (2)**, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami ;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107:

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami ;

Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya ;

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) Pasal 34 ayat (1) “**bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**” ;
- Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia **wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**” ;

Dalam hal ini istri dan anak adalah orang yang wajib diberikan kehidupan oleh Penggugat namun tidak dilakukannya ;

- 10 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 saya mengakui kesalahan saya kepada . Penggugat karena telah menyembunyikan perselingkuhan saya sejak tahun 2017, saya berselingkuh **karena saya merasa sangat kecewa terhadap Penggugat yang juga mempunyai WIL terlebih dahulu dan tidak bertanggung jawab penuh selama pernikahan kami**, tujuan saya mengakui kesalahan saya kepada Penggugat dengan harapan agar bisa memperbaiki kembali rumah tangga kami. Tapi justru Penggugat meminta saya untuk keluar dari rumah dan tidak memperbolehkan saya tinggal lagi dirumah bersamanya dan anak-anak.Karena Saya sadar akan kesalahan saya, sehingga saya menyetujui permintaan dari Penggugat untuk keluar dari rumah dan kembali tinggal bersama orang tua saya ;

Mengingat kami berdua sudah sama-sama pernah melakukan perselingkuhan dalam pernikahan kami, seharusnya Penggugat mau memaafkan Tergugat seperti Tergugat masih mau mengampuni perbuatan Penggugat dengan wanita lain, serta dapat memulai hidup baru sebagai keluarga agar kesehatan mental anak-anak tetap terjaga dan membina kembali keluarga yang harmonis sebagai mana tujuan awal dari disatukannya dalam pernikahan ini;

- 11 Bahwa dengan teguhnya Penggugat melakukan gugatan ini, Tergugat . merasa bahwa perceraian ini **hanya akal-akalan semata agar**



Penggugat bisa menikah dengan wanita idaman lain yang telah bersamanya selama ini dan menjauhkan Tergugat dari anak kandung

Tergugat yang masih dibawah umur yang seharusnya menjadi hak asuh Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

- 12 Bahwa saat awal keluar dari rumah saya masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak, namun pada tanggal 8 Juli 2022 saya tidak dapat berkomunikasi lagi dengan anak-anak karena semua nomor mereka sudah diganti ;

Ketika anak saya yang nomor 3 sakit, saya pergi menjenguk ke rumah namun saya tidak diperbolehkan masuk oleh Penggugat karena ternyata kunci pintu rumah sudah diganti oleh Penggugat. Saya bertemu lagi dengan anak-anak pada saat anak nomor 1 saya sakit, saya mengetahui keadaan anak saya yang sakit karena dihubungi oleh wali kelasnya bukan dihubungi oleh Penggugat. Anak saya dilarikan ke rumah sakit oleh pihak sekolah dan sempat diopname tapi saya tidak diperbolehkan oleh Penggugat untuk menjaga anak saya. Namun saya tidak pernah putus asa, saya selalu datang menjenguk meskipun hanya beberapa jam ;

Hal ini menunjukkan kesewenang-wenangan Penggugat dengan memutuskan hubungan antara Ibu dan anak yang seharusnya tetap terjaga dan tidak dapat dihalangi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 242/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat sebagai Ibu yang berhak atas hak asuh 3 orang anak yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Serta tidak membatasi hubungan anak-anak untuk bersama orang tua mereka demi menjaga kesehatan mental anak-anak;
4. Menghukum Penggugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat



untuk dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai setiap bulannya yang diserahkan pada Tergugat;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ;

6. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 242/Pdt.G/2023/PN.Kpgberpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Nopember 2023 dan Terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371020310740003, tanggal 31 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah, tanggal 28 Desember 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371020809080014, tanggal 26 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 3870, tanggal 11 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 4128, tanggal 12 September 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 4327, tanggal 16 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut adalah dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di beri materai yang cukup dan dapat di terima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371045103800006, tanggal 19 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;



2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 91/2004, tanggal 28 Desember 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371020809080014, tanggal 26 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 28/TL/DPP.KPG/2006 tanggal 14 Januari 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 685/DTL/DKCS.KK/2009, tanggal 25 Februari 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4681/DTL/DKPS.KK/2012, tanggal 6 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 7. Print Foto diambil dari Handphone, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
 8. Screenshoot diambil dari Handphone, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-7 dan T-8 yang di copy dari print out dan screenshoot dari Handphone Tergugat, dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangan nya di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JIMMY EDUARD BOELAN :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kefas Klamik Klasik Kupang Barat pada tanggal 28 Desember 2004, dan sudah di catatan sipil ;
- ✓ Bahwa ada 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni : Marni Nange lahir 17 Juni 2005, Riana Nange lahir 15 September 2008, Magdalena Nange lahir 1 Juli 2012 ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- ✓ Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat di BTN Kolhwa ;
- ✓ Bahwa Tergugat dibatasi oleh Penggugat untuk menemui anak-anak ;
- ✓ Bahwa saksi pernah bersama tergugat ke rumahnya untuk menemui anak-anak namun diusir;
- ✓ Bahwa setelah Tergugat berada di rumah orang tua baru kami mengetahui kalau ada masalah dalam rumah tangga Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat melakukan perselingkuhan;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ± 2 tahun (kurang lebih dua tahun) ;



- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan Laki-laki lain, atau ada laki-laki lain yang bertamu ke rumah ;
- ✓ Bahwa kami mendapat informasi dari beberapa orang kalau Penggugat bertemu dengan Wanita lain;
- ✓ Bahwa saksi mendengar dari pengakuan Tergugat kalau Penggugat ada Wanita lain, dan Tergugat pernah tangkap langsung di Walikota;
- ✓ Bahwa saksi Tergugat tidak ada Pria Idaman Lain (PIL) ;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan mengenai keburukan Penggugat kepada kami pihak keluarga ;
- ✓ Bahwa kami hanya mengetahui awalnya Tergugat diusir dari rumah dan tidak mengetahui alasannya Tergugat diusir dari rumah,, karena Tergugat hanya menceritakan masalahnya di orang tua dan tidak kepada kami;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak diijinkan untuk pulang ke rumah ;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak diijinkan melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat berselingkuh dari tergugat ;
- ✓ Bahwa Tergugat telah mengakui kalau berselingkuh dan telah meminta maaf ;

2. Saksi GRACE STEFANIE BOELAN :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kefas Klamik Klasik Kupang Barat pada tanggal 28 Desember 2004, dan sudah di catatan sipil ;
- ✓ Bahwa ada 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni : Marni Nange lahir 17 Juni 2005, Riana Nange lahir 15 September 2008, Magdalena Nange lahir 1 Juli 2012 ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- ✓ Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat di BTN Kolhua ;
- ✓ Bahwa Tergugat dibatasi oleh Penggugat untuk menemui anak-anak ;
- ✓ Bahwa Saksi pernah bersama Tergugat ke rumahnya untuk menemui anak-anak namun diusir;
- ✓ Bahwa Saksi setelah Tergugat berada di rumah orang tua baru kami mengetahui kalau ada masalah dalam rumah tangga Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat melakukan perselingkuhan;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ± 2 tahun (kurang lebih dua tahun) ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan Laki-laki lain, atau ada laki-laki lain yang bertamu ke rumah ;



- ✓ Bahwa kami mendapat informasi dari beberapa orang kalau Penggugat bertemu dengan Wanita lain;
- ✓ Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Tergugat kalau Penggugat ada Wanita lain, dan Tergugat pernah tangkap langsung di Walikota;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak ada Pria Idaman Lain (PIL) ;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan mengenai keburukan Penggugat kepada kami pihak keluarga ;
- ✓ Bahwa kami hanya mengetahui awalnya Tergugat diusir dari rumah dan tidak mengetahui alasannya Tergugat diusir dari rumah;, karena Tergugat hanya menceritakan masalahnya di orang tua dan tidak kepada kami;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak diijinkan untuk pulang ke rumah ;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak diijinkan melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dari Pengugat ;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah mengakui kalau berselingkuh dan telah meminta maaf ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di **Gereja KEFAS KLAMIK Klasik Kupang Barat**, pada tanggal 28 Desember 2004, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia, Nomor : 91/2004 Stbld 1933 Nomor 75 tertanggal 28 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang untuk di nyatakan putus karena perceraian dengan alasan karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok gugatan di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka selanjutnya akan



dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang dihubungkan dengan bukti surat T-2, dimana dalam bukti surat P-2 dan T-2 berupa Surat Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di **Gereja KEFAS KLAMIK Klasik Kupang Barat**, pada tanggal 28 Desember 2004, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia, Nomor : 91/2004 Stbld 1933 Nomor 75 tertanggal 28 Desember 2004, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, demikian juga keterangan **Saksi Jimmy Eduard Boelan dan Saksi Grave Stevanie Boelan**, saksi - saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi -saksi tersebut di atas dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1,dan T-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahwa dalam menjalani rumah tangga setelah pernikahan dengan Tergugat sejak awal, sebetulnya Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan tertekan karena Perangai dan sikap TERGUGAT yang seringkali tidak jujur terhadap Penggugat namun Penggugat berusaha menahan diri, bahwa pada Tahun 2017, Penggugat mencurigai Tergugat Punya Pria Idaman lain (PIL) hal mana mengakibatkan Tergugat seringkali terlambat pulang kerumah dan kalau ditanya, Tergugat selalu menjawab dengan alasan yang menurut Penggugat tidak masuk akal dan mengada-ada ;

Menimbang, bhwa masih dalam dalilnya Penggugat pada tahun 2018 Tergugat hamil dan keguguran yang memicu terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat merasa kehamilan Tergugat tersebut sengaja disembunyikan dari Penggugat yang mengakibatkan Penggugat Menaruh curiga kalau Tergugat hamil akibat berhubungan dengan Pria Idaman lain (PIL), bahwa Tergugat juga punya kebiasaan buruk yakni suka berhutang dimana pada 5 Juli 2022 sekira pukul 06.00 Pagi hari, seseorang yang tidak Penggugat kenal, datang kerumah dan selain menagih hutang juga mengambil sepeda motor honda beat milik Tergugat yang berakhir dengan pengakuan Tergugat kepada penggugat soal adanya Pria Idaman lain(PIL) yang selama ini Penggugat mencurigai berselingkuh dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil yang lain Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa benar sudah berselingkuh yakni sejak tahun 2017 dengan



seorang pria yang adalah suami orang dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dikantor selingkuhanya maupun di hotel, bahwa setelah pengakuan dari Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk segera keluar dari rumah secara baik-baik dan tanpa kekerasan, selanjutnya Penggugat pergi melaporkan kepada Orang tua Tergugat yakni Bapak Cornelis Boelan dan Ibu Sonya Boelan di rumah jalan Feto Foenay, Oepura - Kupang soal semua yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan terkait semua Pengakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengumpulkan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menyampaikan perilaku Tergugat tersebut tapi ternyata justeru Penggugat sungguh terkejut karena justeru dengan berurai airmata anak-anak menceritakan kepada Penggugat bahwa selama ini mereka tahu bahwa Tergugat yang adalah ibu mereka memang punya hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) namun anak-anak tidak berani menyampaikan kepada Penggugat dan Terhitung sejak 5 Juli 2022 , Tergugat tidak lagi tinggal bersama penggugat dan anak-anak sudah lebih dari 1 Tahun tidak tinggal serumah dengan penggugat dan anak-anak, perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu mengakibatkan **tidak tercapainya** tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat kemudian pada pokoknya membantah dengan tegas sebagian dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di **Gereja Kefas Klamik Klasik Kupang Barat** pada tanggal 28 Desember 2004 yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 orang anak yaitu : Marni Lenzou Nange, Riana Leony Nange, Magdalena Constantine Nange yang saat ini semuanya ada bersama Penggugat dan tidakizinkan anak-anak tersebut bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada nomor 4 yang menyatakan dalam “menjalani rumah tangga setelah pernikahan dengan Tergugat sejak awal, sebetulnya Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan tertekan karena perangai dan sikap Tergugat yang seringkali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur terhadap Penggugat namun Penggugat berusaha menahan diri”, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, karena yang terjadi selama dalam pernikahan selama 18 tahun ini. Penggugat sebagai seorang kepala keluarga belum sepenuhnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Kenyataan ini disebabkan karena selama pernikahan, Penggugat sebagai seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai seorang kontraktor justru tidak pernah jujur dan terbuka dalam hal keuangan bahkan Bahwa awal menikah Penggugat **pernah satu kali memberikan saya uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** untuk kebutuhan sehari-hari tapi pada bulan-bulan berikutnya hingga 18 tahun pernikahan kami, saya sebagai istri tidak pernah diberikan nafkah berupa uang bulanan. Sehingga saya sebagai istri harus menerima kenyataan yang ada walaupun itu sangat berat. Saya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saya harus menjadi tulang punggung keluarga sehingga saya bisa menghidupi Penggugat dan ke 3 anak kami ;

Menimbang, bahwa masih dalam jawaban nya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat juga sangat jarang melakukan tugasnya sebagai seorang bapak untuk sekedar mengantar atau menjemput anak-anaknya ke sekolah, dari sejak anak-anak kecil hingga tahun lalu sebelum saya diminta keluar dari rumah oleh Penggugat, saya harus membagi waktu untuk mengantar ketiga anak kami ke sekolah dengan menggunakan motor sebelum saya ke kantor, terkadang saya harus bolak balik dua kali untuk mengantar anak-anak kami ke sekolah karena tidak memungkinkan bagi kami berempat sekali jalan dengan motor, walaupun Penggugat mempunyai mobil tapi dia lebih mementingkan egonya untuk tidur dan tidak memperdulikan kondisi saya dan anak-anak, bahkan dalam keadaan hujan pun dia tetap tega membiarkan saya dan anak-anak menggunakan motor, bahwa Tergugat beruntung karena saya memiliki bapak, om dan adik yang sering membantu untuk mengantar dan menjemput anak-anak di sekolah. Hal ini sudah menunjukkan jika Penggugat tidak memiliki kasih yang besar untuk anak-anaknya, oleh karenanya dalil Penggugat sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 saya mengakui kesalahan saya kepada Penggugat karena telah menyembunyikan perselingkuhan saya sejak tahun 2017, saya berselingkuh karena saya merasa sangat kecewa terhadap Penggugat yang juga mempunyai WIL terlebih dahulu dan tidak bertanggung jawab penuh selama pernikahan kami, tujuan saya mengakui kesalahan saya kepada Penggugat dengan harapan agar bisa memperbaiki

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rumah tangga kami. Tapi justru Penggugat meminta saya untuk keluar dari rumah dan tidak memperbolehkan saya tinggal lagi di rumah bersamanya dan anak-anak. Karena Saya sadar akan kesalahan saya, sehingga saya menyetujui permintaan dari Penggugat untuk keluar dari rumah dan kembali tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama pernah melakukan perselingkuhan dalam pernikahan kami seharusnya Penggugat mau memaafkan Tergugat seperti Tergugat masih mau mengampuni perbuatan Penggugat dengan wanita lain, serta dapat memulai hidup baru sebagai keluarga agar kesehatan mental anak-anak tetap terjaga dan membina kembali keluarga yang harmonis sebagai mana tujuan awal dari disatukannya dalam pernikahan ini ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu **Saksi Jimmy Eduard Boelan dan Saksi Grace Stevanie Boelan** yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya diperoleh fakta materiil bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi karena cecok terus menerus dan Tergugat karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing pernah berselingkuh tidak lagi hidup selayaknya suami isteri sedangkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dan Penggugat melarang anak-anak untuk bertemu Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan fakta materiil bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai cecok sejak tahun 2017, Penggugat mencurigai Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain sedangkan Tergugat juga memiliki pria idaman lain karena merasa kecewa dengan Penggugat yang lebih dahulu berselingkuh dan sejak 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau pisah rumah di mana Penggugat tinggal bersama anak-anak di rumahnya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran diantara mereka, dengan adanya fakta bahwa perselisihan /pertengkaran yang terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa dari pada Penggugat dan Tergugat hidup terkatung-katung dengan tetap berada

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg



dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak bersatu, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan maka justru dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masing-masing pihak, maka dengan memperhatikan pula asas kemanfaatan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1980 "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai anak sah yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama : Marni Lenzou Nange, Riana Leony Nange, Magdalena Constantine Nange, dan kemudian dalam Petitumnya Penggugat mohon agar anak tersebut tetap di bawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut sebagaimana berdasarkan bukti surat T-4, T-5 dan T-6 di hubungkan dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, berupa Akta Otentik dan Surat terkait anak-anak tersebut diatas, terungkap fakta bahwa anak - anak tersebut adalah benar anak kandung dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih berusia di bawah 18 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan Bapak kandungnya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak tersebut



dibawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum berusia 18 Tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak tersebut berada bersama Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Ibu Kandung di batasi hak-hak nyasampai sekarang tidak diperkenankan serta di larang oleh Penggugat untuk berjumpa dengan anak-anaknya tersebut maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila anak - anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandung nya tetapi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah kandung tetap diberikan untuk turut dalam pemeliharaannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat



terhadap anak-anak tersebut sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 yang memohon agar menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 5 dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, sehingga di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum ke - 5 dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke - 3 gugatan Penggugat telah di tolak maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selain dan selebihnya patut di nyatakan di tolak ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan warga negara Indonesia, Nomor : 91/2004 Stbld 1933 Nomor 75 tertanggal 28 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Kupang, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum 3 (Tiga) orang anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, diberikan Hak asuhnya kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya yakni anak-anak bernama :
 - 3.1. MARNI LENZOU NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 17 Juni 2005, sesuai Surat Baptisan Nomor 3870 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor ;
 - 3.2. RIANA LEONY NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 15 September 2008, sesuai Surat Baptisan Nomor 4128 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor.
 - 3.3. MAGDALENA CONSTANTINE NANGE Perempuan, lahir di KUPANG tanggal 1 Juni 2012, sesuai Akta Kelahiran No. 4681/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA KUPANG;
Dengan tidak membatasi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak mereka untuk mencurahkan kasih sayang, perhatian serta ikut membiayai serta menafkahi anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 8 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenihaifeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)